



KONTRAK KERJA
PENGADAAN PERLENGKAPAN WISUDA 2021
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG



DRAFT KONTRAK KERJA
PENGADAAN BARANG PERLENGKAPAN WISUDA
PERIODE I TAHUN AJARAN 2021/2022
No. 04/UPI-YPTK/R.SK/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Hanna Pratiwi, S.E, M.M
Jabatan : Wakil Rektor II UPI YPTK Padang
Alamat : jln. Raya Lubuk Begalung, Kec Lubug Begalung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia YPTK Padang disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : CV Roman Indah
Alamat : Aur Duri Indah No.9-11, Parak Gadang Tim., Kec. Padang Tim., Kota Padang,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV sendiri dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah pengadaan perlengkapan wisuda periode I tahun ajaran 2021/2022.

PASAL 2
NILAI KONTRAK

Kedua belah pihak telah sepakat nilai kontrak atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas sebesar Rp 250.000(dua ratus lima puluh ribu) per jumlah wisudawan yang dinyatakan kelulusannya.

PASAL 3

JANGKA WAKTU KERJA

Masa kontrak atas pelaksanaan pekerjaan dalam pasal 1 adalah selama 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

PASAL 4 PEMBAYARAN

Pembayaran nilai kontrak sebagaimana tersebut pada pasal 3 di atas dilakukan setelah kontrak ditandatangani.

PASAL 5 MUSYAWARAH

Dalam hal ini terjadi sesuatu di luar kemampuan (Force major) pada PIHAK KEDUA sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1, maka akan diadakan perubahan dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 6 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi pekerjaan yang diinginkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan rencana kerja, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak.

Pasal 7 PERSELISIHAN

1. Dalam hal ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara kedua belah pihak terhadap hal-hal yang telah disepakati untuk menyelesaikan secara musyawarah, dan apabila dalam musyawarah tidak dicapai kesepakatan, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui arbitrase.
2. Dalam penyelesaian perselisihan secara arbitrase, dipilih 3 (tiga) orang arbiter sebagai berikut
 - a. Seorang arbiter wakil dari PIHAK PERTAMA
 - b. Seorang arbiter wakil dari PIHAK KEDUA
 - c. Seorang arbiter lainnya yang ditunjuk atas dasar kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Bea matrai surat perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA
2. Pajak-pajak yang timbul atas pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA menjadi bahan tanggungjawab PIHAK KEDUA
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak diatur lebih lanjut sebagai perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini
4. Surat perjanjian ini berlaku sejak tanggal seperti tertera pada surat perjanjian ini dan kedua belah pihak telah membubuhkan tanda tangannya.

Dmikianlah kontrak kerja ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan, dalam rangk 2(dua) serta ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materi yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Dibuat di : Padang
Pada tanggal : 5 Juni 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ttd

ttd

CV, ROMAN INDAH

Dr. HANNA PRATIWI, S.E, M.M